



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUKLINGGAU**

SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUKLINGGAU

Nomor : 11 / HK.03.1-Kpt/1673/KPU-Kot/VIII/2017

TENTANG

**TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
LUBUKLINGGAU TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lubuklinggau Tahun 2018.

Mengingat :

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KIP Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/KIP Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

6. Peraturan....

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818)

Memperhatikan : Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau Nomor : 11/BA/VIII/2017 tanggal 16 Agustus 2017 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lubuklinggau Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUKLINGGAU TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2018**

KESATU : Menetapkan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lubuklinggau Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

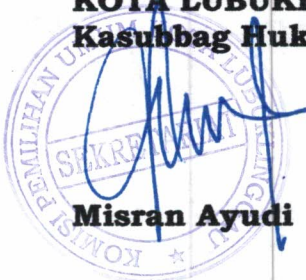
**Ditetapkan di Lubuklinggau
Pada tanggal 16 Agustus 2017**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUKLINGGAU**

ttd

EFRIADI SUHENDRI

**Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUKLINGGAU
Kasubbag Hukum,**


Misran Ayudi

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUKLINGGAU
 NOMOR : 11/HK.03.1-Kpt/1673/KPU-K/VIII/2017
 TANGGAL : 16 AGUSTUS 2017
 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
 WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2018

**TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
 PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
 LUBUKLINGGAU TAHUN 2018**

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	2	3	4
	PERSIAPAN		
1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN		27 Desember 2017
2.	PENYUSUNAN DAN PENDATANGANAN NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPDH)		27 Desember 2017
3.	PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN		27 Desember 2017
4.	a. Sosialisasi Kepada Masyarakat	14 Juni 2017	23 Juni 2018
	b. Penyuluhan/Bimbingan Teknis KPU Kota, PPK, PPS dan KPPS	14 Juni 2017	26 Juni 2018
5.	PEMBENTUKAN PPK, PPS DAN KPPS		
	a. Pembentukan PPK dan PPS	12 Oktober 2017	11 November 2017
	b. Pembentukan KPPS	3 April 2018	3 Juni 2018
6.	PEMANTAU PEMILIH		
	Pendaftaran Pemantau Pemilihan	12 Oktober 2017	11 Juni 2018
7.	PENGOLAHAN DAFTAR PENDUDUKAN POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN (DP4)		
	a. Penerimaan DP4	24 Nopember 2017	27 Nopember 2017
	b. Analisis DP4	28 Nopember 2017	4 Desember 2017
	c. Sinkronisasi Daftar Pemilih/Pemilu Pemilihan Terakhir dengan DPTb dan DP4	5 Desember 2017	25 Desember 2017
	d. Penyampaian hasil analisis DP4 dan Hasil Sinkronisasi kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.	26 Desember 2017	29 Desember 2017
	e. Pengumuman Hasil Analisis DP4	30 Desember 2017	30 Desember 2017
8.	PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH		
	a. Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kota dan penyampaian kepada PPS	30 Desember 2017	19 Januari 2018
	b. Pemutakhiran :		
	1) Pembentukan dan bimbingan teknis PPDP	19 Desember 2017	17 Januari 2018
	2) Pencocokan dan penelitian	20 Januari 2018	18 Februari 2018
	3) Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran	19 Februari 2018	04 Maret 2018
	4) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kelurahan dan penyampaian beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK	05 Maret 2018	07 Maret 2018

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	5) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan dan penyampaian kepada KPU Kota	08 Maret 2018	09 Maret 2018
	6) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat Kota untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS)	10 Maret 2018	16 Maret 2018
	7) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat provinsi untuk ditetapkan sebagai DPS	16 Maret 2018	17 Maret 2018
	8) Penyampaian DPS kepada PPS	17 Maret 2018	23 Maret 2018
	9) Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS	24 Maret 2018	02 April 2018
	10) Perbaikan DPS	03 April 2018	07 April 2018
	11) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kelurahan dan penyampaian beserta DPS hasil perbaikan kepada PPK	08 April 2018	10 April 2018
	12) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan kecamatan dan penyampaian kepada KPU Kota	11 April 2018	12 April 2018
	13) Penyampaian rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kelurahan dan DPS hasil perbaikan kepada KPU Kota	11 April 2018	12 April 2018
	14) Daftar Pemilih Tetap (DPT)		
	a) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kota untuk ditetapkan sebagai DPT	13 April 2018	19 April 2018
	b) Penyampaian DPT kepada PPS	20 April 2018	29 April 2018
	c) Rekapitulasi DPT tingkat provinsi	20 April 2018	21 April 2018
	d) Pengumuman DPT oleh PPS	29 April 2018	27 Juni 2018
	PENYELENGGARAAN		
1.	SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON		
	a. Penerimaan DAK2	31 Juli 2017	31 Juli 2017
	b. Penetapan rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan terakhir sebagai dasar penghitungan jumlah minimum dukungan persyaratan pasangan calon	10 September 2017	10 September 2017
	c. Pengumuman syarat minimal dukungan	09 Nopember 2017	22 Nopember 2017
	d. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota :		
	1) Penyerahan syarat dukungan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Kota	25 Nopember 2017	29 Nopember 2017
	2) Penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran	25 Nopember 2017	01 Desember 2017
	3) Penelitian administrasi dan analisis dukungan ganda	25 Nopember 2017	08 Desember 2017

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	e. Penyampaian syarat dukungan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota kepada PPS	09 Desember 2017	11 Desember 2017
	f. Penelitian faktual di tingkat desa/kelurahan	12 Desember 2017	25 Desember 2017
	g. Rekapitulasi di tingkat kecamatan	26 Desember 2017	28 Desember 2017
	h. Rekapitulasi di tingkat kota	29 Desember 2017	31 Desember 2017
2	PENDAFTARAN PASANGAN CALON		
	a. Pengumuman pendaftaran pasangan calon	01 Januari 2018	07 Januari 2018
	b. Pendaftaran pasangan calon	08 Januari 2018	10 Januari 2018
	c. Pengumuman dokumen syarat pasangan calon di laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat	10 Januari 2018	16 Januari 2018
	d. Pemeriksaan kesehatan	08 Januari 2018	15 Januari 2018
	e. Penyampaian hasil pemeriksaan	15 Januari 2018	16 Januari 2018
	f. Penelitian syarat pencalonan untuk pasangan calon yang diajukan oleh partai politik dan gabungan partai politik	08 Januari 2018	10 Januari 2018
	g. 1) Penelitian syarat calon untuk pasangan calon yang diajukan oleh partai politik dan gabungan partai politik dan untuk pasangan calon perseorangan	10 Januari 2018	16 Januari 2018
	2) Penelitian syarat Pencalonan untuk pasangan calon perseorangan	10 Januari 2018	16 Januari 2018
	h. Pemberitahuan hasil penelitian	17 Januari 2018	18 Januari 2018
	i. Perbaikan syarat pencalonan dan/atau syarat calon :		
	1) Penyerahan perbaikan syarat dukungan pasangan calon perseorangan Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Kota	18 Januari 2018	20 Januari 2018
	2) Penyerahan perbaikan syarat calon dari Partai Politik/gabungan partai politik dan perseorangan	18 Januari 2018	20 Januari 2018
	j. Pengumuman perbaikan dokumen syarat pasangan calon di laman KPU.	20 Januari 2018	26 Januari 2018
	k. Penelitian hasil perbaikan :		
	1) Penelitian perbaikan syarat dukungan pasangan calon perseorangan Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU Kota:		
	a) Penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran.	18 Januari 2018	23 Januari 2018
	b) Penelitian administrasi dan analisis dukungan ganda	18 Januari 2018	26 Januari 2018
	c) Penyampaian hasil analisis dugaan ganda dan syarat dukungan oleh KPU Kota kepada PPS melalui PPK	27 Januari 2018	29 Januari 2018
	d) Penelitian faktual di tingkat kelurahan	30 Januari 2018	05 Februari 2018

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	e) Rakapitulasi jumlah dukungan di tingkat kecamatan	06 Februari 2018	07 Februari 2018
	f) Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat kota	08 Februari 2018	09 Februari 2018
	2) Penelitian perbaikan syarat calon	19 Januari 2018	27 Januari 2018
	l. Penetapan pasangan calon	12 Februari 2018	12 Februari 2018
	m. Pengundian dan pengumuman nomor urut pasangan calon	13 Februari 2018	13 Februari 2018
3	SENKGETA TUN PEMILIHAN		
	a. Pengajuan permohonan sengketa di Panwas kota	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan KPU Kota ditetapkan	
	b. Perbaikan permohonan sengketa	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Pemberitahuan kekuranglengkapan permohonan	
	c. Penyelesaian sengketa dan putusan	Paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan	
	d. Pengajuan gugatan atas sengketa Tata Usaha Negara (TUN)	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan Panwas Kota	
	e. Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh PT TUN	
	f. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan	Paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap	
	g. KPU Kota wajib menindaklanjuti putusan PT TUN	Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan PT TUN sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara	
	h. Kasasi di Mahkamah Agung (MA)	Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya putusan PT TUN	
	i. MA memeriksa dan memutus perkara kasasi	Paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima	
	j. KPU Kota wajib menindaklanjuti putusan MA	Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan MA sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara	
4	MASA KAMPANYE	15 Februari 2018	23 Juni 2018
	a. Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, dan/atau kegiatan lain.	15 Februari 2018	23 Juni 2018
	b. Debat publik/terbuka antar pasangan calon	15 Februari 2018	23 Juni 2018
	c. Kampanye melalui media masa, cetak dan elektronik	10 Juni 2018	23 Juni 2018
	d. Masa tenang dan pembersihan alat peraga	24 Juni 2018	26 Juni 2018
5	LAPORAN DAN AUDIT DANA AMPANYE		
	a. Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)	14 Februari 2018	14 Februari 2018
	b. Pengumuman penerimaan LADK	15 Februari 2018	15 Februari 2018

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	c. Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	20 April 2018	20 April 2018
	d. Pengumuman penerimaan LPDSK	21 April 2018	21 April 2018
	e. Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)	24 Juni 2018	24 Juni 2018
	f. Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	25 Juni 2018	25 Juni 2018
	g. Audit LPPDK	25 Juni 2018	09 Juli 2018
	h. Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KPU Kota	10 Juli 2018	10 Juli 2018
	i. Penyampaian hasil audit kepada pasangan calon	11 Juli 2018	13 Juli 2018
	j. Pengumuman hasil audit	11 Juli 2018	13 Juli 2018
6	PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA		
	a. Proses pengadaan Perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	17 Maret 2018	26 Mei 2018
	b. Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	11 April 2018	26 Juni 2018
7	PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN		
	a. Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS	12 Juni 2018	18 Juni 2018
	b. Pemungutan dan penghitungan suara di TPS	27 Juni 2018	27 Juni 2018
	c. Pengumuman hasil perhitungan suara di TPS	27 Juni 2018	03 Juli 2018
	d. Penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS	27 Juni 2018	29 Juni 2018
	e. Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPS di kelurahan	27 Juni 2018	03 Juli 2018
8	REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA		
	a. Penyampaian hasil penghitungan suara kepada PPK	27 Juni 2018	29 Juni 2018
	b. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan dan penyampaian hasil rekapitulasi ke KPU kota	28 Juni 2018	04 Juli 2018
	c. Rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat kota untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota	04 Juli 2018	06 Juli 2018
9	PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH TANPA PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP) WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERPILIH	Setelah mahkamah konstitusi mencantumkan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan dalam Buku Registrasi Perkara	
10	SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)	Mengikuti jadwal dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi	

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
11	PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan.	
12	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERPILIH		
	a. Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 3(tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 9	
	b. Permohonan PHP	Paling lama 3(tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam angka 11	
13	EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA		
	a. Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 12 huruf a	
	b. Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) bulan setelah setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 12 huruf b	

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUKLINGGAU**

ttd

EFRIADI SUHENDRI

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUKLINGGAU**
Kasubbag Hukum,


Misran Ayudi